**PENERAPAN ASAS HEREDITATIS PETITIO DALAM PENGAJUAN GUGATAN WARIS YANG HANYA DIAJUKAN OLEH SATU ORANG AHLI WARIS SAJA BERDASAR KAN HUKUM WARIS BARAT**

**USULAN PENELITIAN TESIS**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mengikuti

Seminar Usulan Penelitian Tesis Pada Program Magister Kenotariatan

**Oleh**

**RESSHA SUTRESNA**

**208100016**

Di bawah Bimbingan

Dr. Bambang Daru Nugraha, S.H., M.H.

Notaris F. Davi Gunadi Natanegara, S.H., Sp.N



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**TAHUN 2024**

**ABSTRAK**

Kematian adalah peristiwa alamiah yang menghasilkan konsekuensi hukum waris di mana warisan dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum perdata barat, warisan meliputi semua aset dan kewajiban pewaris, diatur dalam KUHPerdata. Ada dua cara memperoleh warisan: melalui undang-undang atau surat wasiat. Dalam sengketa waris, ahli waris perlu mematuhi persyaratan hukum. Hukum perdata melindungi hak ahli waris terhadap warisan yang sah, salah satunya berkaitan dengan asas hereditatis petitio.

Penulis melakukan penelitian terhadap masalah di atas, dengan memakai metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Untuk spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan. Tahap penelitian dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

Berdasakan hasil penelitian yang diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, Kasus gugatan waris di Pengadilan Tinggi Padang memunculkan kompleksitas terkait prinsip hak hereditatis petitio, yang seharusnya memberikan akses hak kepada setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan. Meskipun pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terhadap faktor-faktor tertentu dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri, hal ini menimbulkan permasalahan hak individu dalam mengakses proses hukum dan perlindungan hak waris mereka. Kedua, perlindungan hukum terhadap ahli waris penting dalam sistem hukum waris untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan dihormati. Konsep hak hereditatis petitio memberikan dasar bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan hukum jika hak waris mereka dilanggar. Namun, seringkali hak-hak ahli waris tidak sepenuhnya dipenuhi dalam praktiknya, dan perlindungan hukum terhadap mereka tidak selalu optimal.

**Kata Kunci: Hukum Waris, Hereditatis Petitio, Gugatan Waris**

***ABSTRACK***

*Death is a natural event that results in the legal consequences of inheritance where the estate is transferred from the testator to the heirs. In western civil law, inheritance includes all assets and liabilities of the testator, regulated in the Civil Code. There are two ways of acquiring inheritance: through the law or a will. In inheritance disputes, heirs need to comply with legal requirements. Civil law protects the rights of heirs to legal inheritance, one of which relates to the principle of hereditatis petitio.*

*The author conducts research on the above problem, using the Yuridis Normatif approach method, namely library law research. For research specifications using Analytical Descriptive, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law relating to the problem. The research stage is carried out through Library Research and Field Research.*

*Based on the results of the research obtained the following results: First, the inheritance lawsuit case at the Padang High Court raises complexities related to the principle of the right of hereditatis petitio, which should provide access to the rights of each heir to file a lawsuit. Despite the High Court judge's consideration of certain factors in overturning the District Court's decision, this raises issues of individual rights in accessing the legal process and protection of their inheritance rights. Second, legal protection of heirs is important in the inheritance law system to ensure their rights are protected and respected. The concept of hereditatis petitio rights provides a basis for heirs to file lawsuits if their inheritance rights are violated. However, often the rights of heirs are not fully fulfilled in practice, and legal protection of them is not always optimal.*

***Keywords: Apostille, The Hague Convention, Notarial Deed***

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING i**

**LEMBAR PENGESAHAN ii**

**SURAT PERNYATAN iii**

**ABSTRAK iv**

**KATA PENGANTAR vi**

**DAFTAR ISI vii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. **Latar Belakang 1**
2. **Identifikasi Masalah 9**
3. **Tujuan Penelitian 9**
4. **Kegunaan Penelitian 10**
5. **Kerangka Penelitian 11**
6. **Metode Penelitian 18**
7. Spesifikasi Penelitian 18
8. Metode Pendekatan 18
9. Tahap Penelitian 19
10. Teknik Pengumpulan Data 20
11. Alat Pengumpulan Data 21
12. Metode Analisis Data 22
13. Lokasi Penelitian 22

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASAS *HEREDITAS PETITIO* DAN PENGAJUAN GUGATAN WARIS 24**

1. **Tinjauan Umum Pengajuan Gugatan Waris 24**
2. Definisi Pengajuan Gugatan Waris 24
3. Tata Cara Pengajuan Gugatan Waris Barat 25
4. **Tinjauan Umum Tentang Hak Waris 25**
5. Pengertian Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 26
6. Asas-asas Hukum Waris 30
7. Syarat-syarat Pewarisan 30
8. Unsur Pewarisan 33
9. Cara Mewaris 35
10. Ahli Waris 35
11. **Tinjauan Umum Asas *Hereditas Petitio* 36**

**BAB III PENERAPAN ASAS *HEREDITAS PETITIO* DALAM PENGAJUAN GUGATAN WARIS YANG DILAKUKAN OLEH SATU AHLI WARIS SAJA 39**

1. **Gambaran Umum Kasus Sengketa Waris Yang Berkaitan Dengan Penerapan Asas Hereditatis Petitio Dalam Pengajuan Gugatan Waris 39**
2. **Hasill Wawancara 42**

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS *HEREDITAS PETITIO* DALAM PENGAJUAN GUGATAN WARIS YANG DILAKUKAN OLEH SATU ORANG AHLI WARIS SAJA BERDASARKAN HUKUM WARIS BARAT 44**

1. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam Penerapan Asas *Hereditas Petitio* dalam Pengajuan Gugatan 44**
2. **Kosep Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris jika Hak *Hereditas Petitio* dilanggap 49**

**BAB V PENUTUP 51**

1. **Kesimpulan 54**
2. **Saran 54**

**DAFTAR PUSTAKA xi**

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Abdulkadir M., *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 5

Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008, Hlm. 312

Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Vol. 5 No. 1, 2019, Hlm. 27

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 10

Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2017, Hlm. 84

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997, Hlm. 3-4

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet ketiga Bandung : Mandar Maju, 1955, Hlm. 3

Diana Anisya Fitri Suhartono, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 3, September 2022, Hlm. 208

Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung : Nuansa Aulia, 2018, Hlm. 2

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-3 Bandung : Mandar Maju, 1955, hlm. 3

F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visi Media, 2011, Hlm. 87

H. Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hlm. 83

Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua, Notarius 13 (2)*. Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP) 493–503, Yogyakarta, 2020, Hlm. 494

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015, Hlm. 242

Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.1, September 2014, Hlm. 4-5

Irawaty dan Diyantari, *Inheritance Laws in Indonesia*, Universitas Negeri Jakarta Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol. 1 No. 2, Jakarta, 2017, Hlm. 212-214

Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, Hlm. 334

Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini, *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, September, 2020, 148-152, Hlm. 149

R. La Porta Investor Protection and Corporate governance, J*urnal Of financial Economics*, 2000, Hlm. 58

R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, 2000, Hlm. 8

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Hlm. 137

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 , hlm. 53

Shela Natasha, *Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk Dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum*, Majalah Hukum Nasional, Vol 48 No. 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI: 167–192, 2018, Hlm. 168

Sri Harini Dwiyatmi, *Hukum Waris Indonesia*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2019, Hlm. 19

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Pembimbing CV, 1968, Hlm. 66

Syahril Sofyan, B*eberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan : Pusaka Bangsa Press, 2011, Hlm. 4

Tan Henny Tanuwidjaja, *Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezeigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W.),* Jurnal HUKUM BISNIS Vol. 3 No.1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama, 2019 : 21–34), Hlm. 22

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba – Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT Icthiar Baru Van Hoeve, 2011, Hlm. 228

Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Press, 1989 Hlm. 373

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung : CV Gitama Jaya, 2003, Hlm. 41

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hlm. 83

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, Hlm. 595

Website

Syafruddin Kalo, Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, http://www.academia.edu.com diakses pada 8 Juli 2023

**Lain-Lain**

Hasil penelitian lapangan dengan Dr. Hendra Kusuma Wardana